



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.640, 2022

BKKBN. Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Tata Kelola. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKKBN yang selanjutnya disingkat SPBE BKKBN adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh BKKBN yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BKKBN.
3. Pengguna SPBE BKKBN adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara,

perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BKKBN.

4. Tata Kelola SPBE BKKBN adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan BKKBN secara terpadu.
5. Manajemen SPBE BKKBN adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE BKKBN yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE BKKBN adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan BKKBN dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE BKKBN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE BKKBN untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE BKKBN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE BKKBN yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis BKKBN adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN.
10. Pusat Data BKKBN adalah fasilitas yang digunakan BKKBN untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
11. Evaluasi SPBE BKKBN adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE BKKBN terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan BKKBN.
12. Interoperabilitas Data BKKBN adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal BKKBN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE BKKBN.

13. Jaringan Intra BKKBN adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan BKKBN.
14. Sistem Penghubung Layanan BKKBN adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE BKKBN.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan BKKBN.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BKKBN untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN.
17. Keamanan SPBE BKKBN adalah pengendalian keamanan SPBE BKKBN secara terpadu.
18. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
19. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

SPBE BKKBN bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pasal 3

Tata kelola SPBE BKKBN dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan

- g. keamanan.

BAB II TATA KELOLA SPBE BKKBN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE BKKBN bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE BKKBN secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE BKKBN;
 - b. Peta Rencana SPBE BKKBN;
 - c. rencana dan anggaran SPBE BKKBN;
 - d. Proses Bisnis BKKBN;
 - e. data dan informasi BKKBN;
 - f. infrastruktur SPBE BKKBN;
 - g. aplikasi SPBE BKKBN;
 - h. Keamanan SPBE BKKBN; dan
 - i. Layanan SPBE BKKBN.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE BKKBN

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis BKKBN, data dan informasi BKKBN, infrastruktur SPBE BKKBN, aplikasi SPBE BKKBN, Keamanan SPBE BKKBN, dan Layanan SPBE BKKBN yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi SPBE BKKBN;
 - b. referensi arsitektur; dan

- c. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis BKKBN;
 - b. domain arsitektur data dan informasi BKKBN;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE BKKBN;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE BKKBN;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE BKKBN; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE BKKBN.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE BKKBN disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis BKKBN.
- (2) Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE BKKBN dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Kepala BKKBN menetapkan Arsitektur SPBE BKKBN.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE BKKBN direviu paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN;
 - c. perubahan pada unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
 - d. perubahan pada domain Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan/atau

- e. perubahan rencana strategis BKKBN.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE BKKBN.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE BKKBN

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE BKKBN.
- (2) Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE BKKBN;
 - b. Manajemen SPBE BKKBN;
 - c. Layanan SPBE BKKBN;
 - d. infrastruktur SPBE BKKBN;
 - e. aplikasi SPBE BKKBN;
 - f. Keamanan SPBE BKKBN; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE BKKBN, dan rencana strategis BKKBN.
- (4) Kepala BKKBN menetapkan Peta Rencana SPBE BKKBN.
- (5) Peta Rencana SPBE BKKBN direviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE BKKBN;
 - c. perubahan rencana strategis BKKBN; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Hasil reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada tim pengarah SPBE BKKBN.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE BKKBN

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BKKBN dan Peta Rencana SPBE BKKBN.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang perencanaan program, anggaran dan unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi BKKBN serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan

aplikasi SPBE BKKBN, Keamanan SPBE BKKBN, dan Layanan SPBE BKKBN.

- (2) Proses Bisnis BKKBN disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BKKBN.
- (3) Proses Bisnis BKKBN disusun oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Kepala BKKBN menetapkan Proses Bisnis BKKBN dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam

Data dan Informasi BKKBN

Pasal 11

- (1) Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh BKKBN dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Nasional.
- (3) Penggunaan data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan informasi BKKBN.
- (4) Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BKKBN sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi

dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pelaporan dan statistik.

- (6) Unit kerja di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (7) Data dan informasi BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE BKKBN.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE BKKBN

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan BKKBN.
- (2) Infrastruktur SPBE BKKBN sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data BKKBN yang terhubung dengan pusat data nasional;
 - b. Jaringan Intra BKKBN yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan BKKBN.
- (3) Infrastruktur SPBE BKKBN diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE BKKBN dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE BKKBN.
- (5) Infrastruktur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar

interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penggunaan infrastruktur SPBE BKKBN dilakukan secara bagi pakai di lingkungan BKKBN.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE BKKBN

Pasal 13

Aplikasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh unit kerja di lingkungan BKKBN untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE BKKBN.

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE BKKBN mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE BKKBN secara terpadu dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

- (1) BKKBN melaksanakan penyelenggaraan SPBE berdasarkan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Penggunaan Aplikasi Umum di lingkungan BKKBN dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.
- (3) Kepala BKKBN menetapkan Aplikasi Umum yang digunakan BKKBN.

Pasal 16

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE BKKBN.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE BKKBN

Pasal 17

- (1) Keamanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi BKKBN;
 - b. infrastruktur SPBE BKKBN; dan
 - c. aplikasi SPBE BKKBN.
- (2) Keamanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE BKKBN dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap unit kerja harus menerapkan Keamanan SPBE BKKBN dalam penyelenggaraan SPBE BKKBN.
- (2) Kepala unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam menerapkan Keamanan SPBE BKKBN dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE BKKBN.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menjamin keamanan penyelenggaraan SPBE, BKKBN berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi di bidang siber dan sandi negara.
- (5) Kepala BKKBN menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang pedoman keamanan informasi di BKKBN.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE BKKBN

Pasal 19

Layanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 20

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan Layanan SPBE BKKBN yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BKKBN.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal BKKBN.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengutamakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Aplikasi Umum untuk penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, BKKBN dapat melakukan pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Khusus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Layanan SPBE BKKBN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Aplikasi Umum untuk penerapan layanan publik pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya layanan.

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE BKKBN diintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE BKKBN ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE BKKBN berdasarkan Arsitektur SPBE BKKBN.
- (2) Integrasi Layanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

- (1) Unit kerja di lingkungan BKKBN yang menyelenggarakan Layanan SPBE BKKBN wajib membentuk layanan bantuan (*help desk*).

- (2) Layanan bantuan (*help desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE BKKBN dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE BKKBN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan bantuan (*help desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *Unit In Charge* (UIC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE BKKBN.
- (4) Layanan bantuan (*help desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) layanan bantuan (*help desk*) yang berada di perwakilan BKKBN provinsi dan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

MANAJEMEN SPBE BKKBN

Pasal 24

Manajemen SPBE BKKBN meliputi:

- a. manajemen risiko;

- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 25

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. pengendalian; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 26

Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 27

Manajemen data sebagaimana Pasal 24 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:

- a. pengelolaan arsitektur data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data; dan
- e. kualitas data.

Pasal 28

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 29

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Unit kerja yang membidangi fungsi di bidang sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE BKKBN dan Manajemen SPBE BKKBN.
- (3) Setiap pegawai BKKBN harus memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Unit kerja yang membidangi fungsi di bidang sumber daya manusia melalui koordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan pengembangan budaya kerja,

pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 31

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 32

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses:

- a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap

keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Pasal 33

Manajemen SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BKKBN dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE BKKBN;
 - b. audit aplikasi SPBE BKKBN; dan
 - c. audit Keamanan SPBE BKKBN.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit pengawasan internal berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TIM KOORDINASI SPBE BKKBN

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE BKKBN dibentuk tim koordinasi SPBE BKKBN.
- (2) Tim koordinasi SPBE BKKBN terdiri atas:
 - a. tim pengarah;
 - b. kelompok kerja; dan
 - c. sekretariat.
- (3) Kepala BKKBN menetapkan tim koordinasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi

Tim Koordinasi SPBE BKKBN

Pasal 36

- (1) Keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepala BKKBN.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi fungsi di bidang kesekretariatan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BKKBN.
- (5) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perumusan arah kebijakan penyelenggaraan SPBE BKKBN;
 - b. perumusan arah Tata Kelola SPBE BKKBN;
 - c. perumusan arah kebijakan Manajemen SPBE BKKBN; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE BKKBN.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris;
 - c. kelompok kerja kebijakan dan tata Kelola;
 - d. kelompok kerja manajemen; dan
 - e. kelompok kerja pemantauan dan evaluasi.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pimpinan tinggi madya BKKBN yang membidangi fungsi di bidang kesekretariatan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Kelompok kerja kebijakan dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pejabat dari

- unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (5) Kelompok kerja manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait proses pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya SPBE.
 - (6) Kelompok kerja pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas pejabat dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
 - (7) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan SPBE BKKBN;
 - b. melaksanakan Tata Kelola SPBE BKKBN;
 - c. melaksanakan kebijakan Manajemen SPBE BKKBN;
 - d. melaksanakan kerja sama dan integrasi penyelenggaraan SPBE BKKBN dengan penyelenggara SPBE tingkat nasional, instansi pusat, pemerintah daerah, serta pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan
 - e. pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN.

Pasal 38

- (1) Sekretariat SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan BKKBN.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan BKKBN;
 - b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan

- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja dan para ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE BKKBN

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE BKKBN; dan
 - b. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE BKKBN.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE BKKBN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah SPBE BKKBN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1599), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY